



**PUTUSAN**  
**Nomor 463/Pid.B/2019/PNSrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>Zaman Hariadi Purba Alias Badrun;</b>
Tempat Lahir	: Pekan Kamis;
Umur/Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 16 Maret 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun I Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak tetap;
Pendidikan	: SMP (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juni 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 463/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 03 Oktober2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 03 Oktober2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana Dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkanagar Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun tetap ditahan;
4. Menetapkanbarang bukti berupa :  
\_ 2 (dua) gulung kabel power ukuran 50 (lima puluh) millimeter dengan total panjang 15 (lima belas) meter.

Halaman2dari28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban Pihak PT. Tower Bersama Group;

- Menetapkan supaya Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrundi bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-218/Eoh.2/Sei Rph/09/2019 tanggal 27 September 2019 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrunbersama-sama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Februari tahun 2019 bertempat di Areal Tower PT. Tower Bersama Group Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:---

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang Eka

Halaman 3 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Group Bersama (TBG) dan kemudian Terdakwa menyepakati untuk mengambil kabel power tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) berangkat menuju lokasi Tower PT. Tower Group Bersama (TBG) di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang yang telah disiapkan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) sebelumnya. Kemudian setibanya di lokasi Tower PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) memanjat pagar pembatas areal tower setinggi lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) dan setelah berada di dalam areal tower tersebut Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung memotong Kabel Power yang terletak di Bagian bawah dengan menggunakan parang dan kemudian setelah terpotong Terdakwa bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) memanjat tiang tower setinggi 5 (lima) meter dan kemudian Terdakwa bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung memotong kabel power bagian atas dan kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) turun dan membawa kabel Power dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter tersebut keluar dari areal tower menuju areal perkebunan kelapa sawit. Kemudian sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung membakar sebagian dari kabel power tersebut agar isi dari kabel tersebut berupa tembaga dapat diambil dan selanjutnya Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) membawa

Halaman 4 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut untuk menjualnya kepada orang lain sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) datang kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan memberikan bagian Terdakwa yaitu berupa uang hasil penjualan tembaga dari kabel power tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) tidak ada mendapat izin dari korban yaitu Pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) untuk mengambil kabel power dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan maksud Terdakwa bersama-sama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kemudian uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut berada di dalam areal tower PT. Tower Bersama Group yang dipagari dengan tembok dan besi dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dan di dalam areal tower tersebut terdapat rumah pos/gardu jaga yang ditempati oleh Security atau pengamanan tower tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) mengalami kerugian 50 (lima puluh) meter kabel power yang untuk harga per meternya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kerugian total kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUH Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 5 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun bersama-sama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Februari tahun 2019 bertempat di Areal Tower PT. Tower Bersama Group Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Group Bersama (TBG) dan kemudian Terdakwa menyepakati untuk mengambil kabel power tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) berangkat menuju lokasi Tower PT. Tower Group Bersama (TBG) di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang yang telah disiapkan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) sebelumnya. Kemudian setelah di lokasi Tower PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka

Halaman 6 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memanjat pagar pembatas areal tower setinggi lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) dan setelah berada di dalam areal tower tersebut Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung memotong Kabel Power yang terletak di Bagian bawah dengan menggunakan parang dan kemudian setelah terpotong Terdakwa bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) memanjat tiang tower setinggi 5 (lima) meter dan kemudian Terdakwa bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung memotong kabel power bagian atas dan kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) turun dan membawa kabel Power dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter tersebut keluar dari areal tower menuju areal perkebunan kelapa sawit. Kemudian sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung membakar sebagian dari kabel power tersebut agar isi dari kabel tersebut berupa tembaga dapat diambil dan selanjutnya Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) membawa kabel tersebut untuk menjualnya kepada orang lain sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) datang kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan memberikan bagian Terdakwa yaitu berupa uang hasil penjualan tembaga dari kabel power tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama-sama Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) tidak ada mendapat izin dari korban yaitu Pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) untuk mengambil kabel power dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan maksud Terdakwa bersama-sama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual

Halaman 7 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut berada di dalam areal tower PT. Tower Bersama Group yang dipagari dengan tembok dan besi dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dan di dalam areal tower tersebut terdapat rumah pos/gardu jaga yang ditempati oleh Security atau pengamanan tower tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) mengalami kerugian 50 (lima puluh) meter kabel power yang untuk harga per meternya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kerugian total kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun bersama-sama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sekitar bulan Februari tahun 2019 bertempat di Areal Tower PT. Tower Bersama Group Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Group Bersama (TBG) dan kemudian Terdakwa menyepakati untuk mengambil kabel power tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) berangkat menuju lokasi Tower PT. Tower Group Bersama (TBG) di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah parang yang telah disiapkan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) sebelumnya. Kemudian setibanya di lokasi Tower PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) memanjat pagar pembatas areal tower setinggi lebih kurang 2 (dua) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) dan setelah berada di dalam areal tower tersebut Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung memotong Kabel Power yang terletak di Bagian bawah dengan menggunakan parang dan kemudian setelah terpotong Terdakwa bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) memanjat tiang tower setinggi 5 (lima) meter dan kemudian Terdakwa bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung memotong kabel power bagian atas dan kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) turun dan membawa kabel Power dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter tersebut keluar dari areal tower menuju areal perkebunan kelapa sawit. Kemudian sesampainya di areal perkebunan tersebut Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) langsung membakar sebagian dari kabel power tersebut

Halaman 9 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar isi dari kabel tersebut berupa tembaga dapat diambil dan selanjutnya Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) membawa kabel tersebut untuk menjualnya kepada orang lain sedangkan Terdakwa kembali ke rumahnya. Kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) datang kembali menemui Terdakwa di rumahnya dan memberikan bagian Terdakwa yaitu berupa uang hasil penjualan tembaga dari kabel power tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) tidak ada mendapat izin dari korban yaitu Pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) untuk mengambil kabel power dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter dan maksud Terdakwa bersama-sama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kemudian uang hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut berada di dalam areal tower PT. Tower Bersama Group yang dipagari dengan tembok dan besi dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dan di dalam areal tower tersebut terdapat rumah pos/gardu jaga yang ditempati oleh Security atau pengamanan tower tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) mengalami kerugian 50 (lima puluh) meter kabel power yang untuk harga per meternya Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga kerugian total kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Halaman10dari28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suhermansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil kabel Power ukuran diameter 50 (lima puluh) milimeter dengan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dilokasi areal Tower Bersama Group;
  - Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di Home Base camp Tebing Tinggi Saksi dihubungi melalui telpon seluler oleh pimpinan Saksi agar mengecek kelokasi areal Tower Bersama Group yang berada di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi pergi mengecek kelokasi yang dimaksud, dan benar adanya bahwa kabel Power ukuran diameter 50 (lima puluh) milimeter dengan panjang 50 (lima puluh) meter sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Efendi Barus (penjaga areal Tower) perihal peristiwa tersebut, dan kemudian Saksi Muhammad Efendi Barus menyelidiki pelaku pencurian tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Saksi Muhammad Efendi Barus yang mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, dan sebahagian kabel Tower yang hilang telah dikembalikan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kabel Power ukuran diameter 50 (lima puluh) milimeter dengan panjang 15 (lima belas) meter;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil kabel power tersebut dengan menggunakan benda tajam sejenis parang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Tower Bersama Group untuk mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Tower Bersama Group mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

## 2. Saksi Julkipli Purba Alias Pak Jul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil kabel Power ukuran diameter 50 (lima puluh) milimeter dengan panjang 50 (lima puluh) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dilokasi areal Tower Bersama Group;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB, ketika Saksi sedang bertugas jaga malam di rumah majikan Saksi yang berjarak sekitar  $\pm$  250 meter dari lokasi kejadian, datang Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka menjumpai Saksi dan akan meminjam parang dan senter, kemudian Saksi menanyakan maksud Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka meminjam parang dan

Halaman 12 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter milik Saksi, kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengatakan berniat untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) yang berada di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di simpang Keranak, kemudian Saksi melarang niat Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka tersebut sehingga tidak memberikan parang dan senter milik Saksi, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi meninggalkan Saksi, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, datang Saksi Muhammad Efendi Barus menanyakan kepada Saksi perihal pencurian yang terjadi di lokasi kejadian yang dimaksud, dan Saksi menceritakan kepada Saksi Muhammad Efendi Barus tentang adanya niat Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka yang akan mencuri pada saat itu, kemudian Saksi Muhammad Efendi Barus pergi meninggalkan Saksi, dan Saksi pun melanjutkan aktivitas Saksi;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil kabel power tersebut dengan menggunakan benda tajam sejenis parang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Tower Bersama Group untuk mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Tower Bersama Group mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman13dari28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel Power ukuran diameter 50 (lima puluh) milimeter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) pada hari Jumat tanggal 15 Februari sekira pukul 01.00 WIB di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, kemudian datang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka menjumpai Terdakwa dan mengajak untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka bersepakat untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi menuju ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah gergaji besi dan sebilah parang yang dipersiapkan oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat pagar pembatas areal tower setinggi  $\pm 2$  (dua) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka berada didalam areal tower tersebut, kabel power yang terletak dibagian bawah terlebih dahulu dipotong oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dengan menggunakan sebilah parang, setelah kabel power yang dibagian bawah telah terpotong kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat tiang tower setinggi 5 (lima) meter dan memotong kabel power yang dibagian atas, setelah kabel power bagian bawah dan bagian atas terpotong, Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa kabel power tersebut keluar dari areal Tower menuju areal perkebunan sawit yang tak jauh dari areal Tower milik PT. Tower Bersama Group (TBG), Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka langsung membakar sebagian kabel power tersebut agar isi dari kabel power tersebut dapat diambil yakni

Halaman 14 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaganya, kemudian karena hari sudah mulai terang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa sebagian kabel power yang sudah diambil tembaganya dan pergi untuk menjual tembaga dari kabel power tersebut, sedangkan Terdakwa pulang kerumah menunggu Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka datang dan memberikan uang penjualan tembaga dari kabel power tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa melintas didepan lahan Hasan Basri Alias Bai yang tak jauh dari lokasi/areal tower PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, Terdakwa melihat Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dan Muhammad Efendi Barus bersama dengan beberapa orang lainnya, lalu Terdakwa singgah kemudian Muhammad Efendi Barus menanyakan kepada Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka perihal peristiwa hilangnya kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengakui telah mengambil kabel power tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengembalikan sisa kabel power yang Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sebilah parang dan sebilah gergaji besi yang Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka gunakan ketika memotong kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut ditinggalkan di areal perkebunan kelapa sawit yang tak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut hendak di jual untuk memperoleh keuntungan dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari;

Halaman 15 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan pencurian dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Tower Bersama Group untuk mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 2 (dua) gulung kabel power ukuran 50 (lima puluh) millimeter dengan total panjang 15 (lima belas) meter, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengambil kabel Power ukuran diameter 50 (lima puluh) milimeter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) di Dusun I Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, kemudian datang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka menjumpai Terdakwa dan mengajak untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka bersepakat untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias

Halaman 16 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka pergi menuju ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah gergaji besi dan sebilah parang yang dipersiapkan oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat pagar pembatas areal tower setinggi  $\pm 2$  (dua) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka berada didalam areal tower tersebut, kabel power yang terletak dibagian bawah terlebih dahulu dipotong oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dengan menggunakan sebilah parang, setelah kabel power yang dibagian bawah telah terpotong kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat tiang tower setinggi 5 (lima) meter dan memotong kabel power yang dibagian atas, setelah kabel power bagian bawah dan bagian atas terpotong, Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa kabel power tersebut keluar dari areal Tower menuju areal perkebunan sawit yang tak jauh dari areal Tower milik PT. Tower Bersama Group (TBG), Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka langsung membakar sebagian kabel power tersebut agar isi dari kabel power tersebut dapat diambil yakni tembaganya, kemudian karena hari sudah mulai terang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa sebagian kabel power yang sudah diambil tembaganya dan pergi untuk menjual tembaga dari kabel power tersebut, sedangkan Terdakwa pulang kerumah menunggu Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka datang dan memberikan uang penjualan tembaga dari kabel power tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa melintas didepan lahan Hasan Basri Alias Bai yang tak jauh dari lokasi/areal tower PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, Terdakwa melihat Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dan Muhammad Efendi Barus bersama dengan beberapa orang

Halaman 17 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, lalu Terdakwa singgah kemudian Muhammad Efendi Barus menanyakan kepada Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka perihal peristiwa hilangnya kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengakui telah mengambil kabel power tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengembalikan sisa kabel power yang Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pulang kerumah masing-masing;

3. Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun I Desa Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) untuk mengambil kabel power tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 18 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Halaman 19 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, kemudian datang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka menjumpai Terdakwa dan mengajak untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka bersepakat untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi menuju ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah gergaji besi dan sebilah parang yang dipersiapkan oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat pagar pembatas areal tower setinggi  $\pm 2$  (dua) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka berada didalam areal tower tersebut, kabel power yang terletak dibagian bawah terlebih dahulu dipotong oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dengan menggunakan sebilah parang, setelah kabel power yang dibagian bawah telah terpotong kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat tiang tower setinggi 5 (lima) meter dan memotong kabel power yang dibagian atas, setelah kabel power bagian bawah dan bagian atas terpotong, Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa kabel power tersebut keluar dari areal Tower menuju areal perkebunan sawit yang tak jauh dari areal Tower milik PT. Tower Bersama Group (TBG), Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka langsung membakar sebagian kabel power

Halaman 20 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.





tersebut agar isi dari kabel power tersebut dapat diambil yakni tembaganya, kemudian karena hari sudah mulai terang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa sebagian kabel power yang sudah diambil tembaganya dan pergi untuk menjual tembaga dari kabel power tersebut, sedangkan Terdakwa pulang kerumah menunggu Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka datang dan memberikan uang penjualan tembaga dari kabel power tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa melintas didepan lahan Hasan Basri Alias Bai yang tak jauh dari lokasi/areal tower PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, Terdakwa melihat Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dan Muhammad Efendi Barus bersama dengan beberapa orang lainnya, lalu Terdakwa singgah kemudian Muhammad Efendi Barus menanyakan kepada Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka perihal peristiwa hilangnya kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengakui telah mengambil kabel power tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengembalikan sisa kabel power yang Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pulang kerumah masing-masing;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 3 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Halaman 21 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman Terdakwa, kemudian datang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka menjumpai Terdakwa dan mengajak untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka bersepakat untuk mengambil kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi menuju ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah gergaji besi dan sebilah parang yang dipersiapkan oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat pagar pembatas areal tower setinggi  $\pm 2$  (dua) meter milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka berada didalam areal tower tersebut, kabel power yang terletak dibagian bawah terlebih dahulu dipotong oleh Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dengan menggunakan sebilah parang, setelah kabel power yang dibagian bawah telah terpotong kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka memanjat tiang tower setinggi 5 (lima) meter dan memotong kabel power yang dibagian atas, setelah kabel power bagian bawah dan bagian atas terpotong, Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa kabel power tersebut keluar dari areal Tower menuju areal perkebunan sawit yang tak jauh dari areal Tower milik PT. Tower Bersama Group (TBG), Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka langsung membakar sebagian kabel power tersebut agar isi dari kabel power tersebut dapat diambil yakni tembaganya, kemudian karena hari sudah mulai terang Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka membawa sebagian kabel power yang sudah diambil

Halaman 22 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembaganya dan pergi untuk menjual tembaga dari kabel power tersebut, sedangkan Terdakwa pulang kerumah menunggu Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka datang dan memberikan uang penjualan tembaga dari kabel power tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pergi pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa melintas didepan lahan Hasan Basri Alias Bai yang tak jauh dari lokasi/areal tower PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, Terdakwa melihat Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka dan Muhammad Efendi Barus bersama dengan beberapa orang lainnya, lalu Terdakwa singgah kemudian Muhammad Efendi Barus menanyakan kepada Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka perihal peristiwa hilangnya kabel power milik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengakui telah mengambil kabel power tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengembalikan sisa kabel power yang Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) untuk mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Tower Bersama Group (TBG) mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki,” dalam unsur ini menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan

Halaman 23 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga yang dimaksud dengan “Secara melawan Hukum,” bila dihubungkan dengan sub unsur “Dengan maksud memiliki” di atas, maka maksud memiliki dari Terdakwa dilakukan tanpa ada hak atau wewenang apapun yang ada pada Terdakwa terhadap barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya membuktikan unsur ke-2 ini terpenuhi ataukah tidak Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata “Wegnemen” atau “Mengambil.” Pengertian kata “Wegnemen,” atau “Mengambil,” yakni menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan barang dari suatu tempat semula ke tempat tertentu. Menurut Noyon Langemeijer “Wagneman” is altijd een eigenmachtige inbezitneming, artinya kata “Mengambil,” selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat sejumlah pendapat tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, antara lain pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berpindah dari penguasaan atau tempat semula menjadi berada dalam penguasaan pelaku yang nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Barang” dalam unsur ini adalah benda baik yang berwujud (stoffelijk en roerend goed) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98), maupun benda tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (ruilwaarde) maupun tidak. Wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba secara fisik akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Halaman 24 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Eka Satria Jaya Saragih Alias Eka mengambil kabel powermilik PT. Tower Bersama Group (TBG) tersebut hendak di jual untuk memperoleh keuntungan dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang dari suatu rumah tidak dikehendaki oleh orang yang berahkdengan maksud untuk memiliki barang tersebutadalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman25dari28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 2 (dua) gulung kabel power ukuran 50 (lima puluh) millimeter dengan total panjang 15 (lima belas) meter, dikembalikan kepada Pihak PT. Tower Bersama Group;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaman Hariadi Purba Alias Badrun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) gulung kabel power ukuran 50 (lima puluh) milli meter dengan total panjang 15 (lima belas) meter;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Tower Bersama Group;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu, 4 Desember 2019, oleh Agung Cory F. D Laia., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani., S.H., dan Ferdian Permadi., S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni., S.H., M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah,

Halaman27dari28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumban Gaol., S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani., S.H.

Agung Cory F. D. Laia., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)